

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2008-05-23
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/pmk-78pmk042008-petunjuk-pelaksanaan-pemberlakuan-ketentuan-pengenaan-sanksi-administrasi-berupa-denda-di-bidang-kepabeanan-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2008-ten

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.04/2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
MENTERI KEUANGAN,**

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan telah diundangkan pada tanggal 11 April 2008 dan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Keuangan melalui surat Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Undang-Undang Nomor: B-1633/Setneg/D-4/04/2008 tanggal 17 April 2008, sehingga implementasi dari ketentuan tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhitung sejak tanggal 25 April 2008;
- b. bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehubungan dengan berlakunya ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008, perlu diberikan kepastian hukum terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa denda, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN.**

Pasal 1

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, terhadap penetapan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan atas tindak pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan, yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 24 April 2008, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 25 April 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>